

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Blocking area tengkulak padi merupakan upaya tengkulak memonopoli jual beli padi agar penetapan harga padi di satu desa bisa dikuasai sepenuhnya oleh tengkulak dari dalam desa agar tengkulak dari luar desa tidak bisa masuk Desa Ngumpakdalem, *Blocking area* terjadi pada transaksi jual beli padi di Desa Ngumpakdalem yang terdapat perbedaan penetapan harga padi yang ada di Desa Ngumpakdalem dengan harga padi di luar Desa Ngumpakdalem. *Blocking area* yang dilakukan oleh tengkulak merupakan sistem jual beli padi dengan cara masing-masing tengkulak di dalam desa melakukan penetapan harga sepihak.¹

Tahun 1990-an petani menjual hasil panen kepada tengkulak dengan menggunakan kendaraan sepeda onthel kemudian diangkut dengan kereta lokomotif dan sampai di gudang beras. Pada tahun 2005 sampai sekarang akses jalan mulai bisa digunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, perekonomian mulai normal tengkulak sudah mulai menguasai masuk wilayah persawahan Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan sudah didukung oleh peralatan modern mulai dari sumber daya manusia maupun peralatan modern, alat komunikasi modern sesama tengkulak mulai terbentuk, dari sini salah satu tengkulak mengajak

¹ Jianto (Perangkat Desa), *Wawancara*, Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, 09 Januari 2021.

tengkulak yang lain untuk penetapan harga sepihak sampai *blocking area*, pada zaman sekarang petani mulai mengenal istilah tengkulak, petani juga mulai mengenal jual padi dengan sistem kiloan dan tebasan.²

Inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak setelah terpenuhinya persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.³ Namun dari masalah yang ditulis peneliti dengan keadaan yang ada di lapangan *blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli padi terdapat syarat jual beli yang melanggar hukum Islam, yaitu adanya paksaan pembelian hasil panen padi yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani dengan harga lebih rendah dibandingkan harga yang ada di luar Desa Ngumpakdalem.

Pembelian hasil panen padi yang dilakukan oleh tengkulak kepada petani terbilang sangat murah, petani hanya bisa menjual hasil panennya kepada tengkulak. Sehingga kapanpun ketika masa panen tiba petani tetap menjual hasilnya kepada tengkulak.⁴

Antarādhin (rela/suka) persetujuan antara kedua belah pihak yang merupakan satu kesepakatan harus diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak,⁵ keridhoan dalam jual beli terletak pada

² Hariyanto (Petani), *Wawancara*, Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, 08 Januari 2021.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

⁴ Lutfi Apreliana Megasari, Ketergantungan Petani Terhadap Tengkulak Sebagai Patron dalam Kegiatan Proses Produksi Pertanian, (*Journal Unair*), (2017), 4.

⁵ Ahliwan Ardhinata, Keridhaan dalam Jual Beli Online, JESTT, (*Sunan Fanani*), Vol. 2 No. 1, (Januari 2015), 52 -53.

akad penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uangnya.⁶ Dari sini petani rela menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga di bawah pasaran dan terdapat unsur lain yaitu 20% petani meminjam modal tanam kepada tengkulak dan sebagian besar petani sudah diberikan modal tanam supaya hasil panen tidak dibeli oleh tengkulak yang lain, oleh sebab itu terdapat ada unsur paksaan (*Al-Ikrah*) di dalamnya.⁷

Menyinggung bahwa kegiatan jual beli padi dengan sistem *blocking area* oleh tengkulak dalam hukum Islam masuk pembahasan *Bai hādīr li bād*, karena *Bai hādīr li bād* mempunyai arti jual beli dengan mencegat pedagang yang hendak menjualkan barang dagangannya di pasar dan tidak mengetahui informasi harga yang benar di pasar.⁸ Hal itu umumnya terjadi pada penjualan bahan makanan seperti beras, jagung, dan pelayan makanan lainnya.⁹ Tengkulak ini juga tidak jauh beda yang dilakukan oleh orang yang menghalangi atau mencegat orang yang menjual barang maupun hasil panennya ke pasar.

Dalam konteks ini petani tidak bisa menjual hasil panen ke tengkulak luar, karena petani terdapat ikatan perjanjian meminjam modal tanam kepada tengkulak dalam desa, dari sini petani akan menjual hasil panen ke tengkulak dalam desa meskipun menjual hasil panen ke tengkulak karena dalam keadaan terpaksa dan harga lebih murah dibanding harga yang ada di

⁶ IbnuKasir, *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*, (Malawi: *Dārut Taqwā*), 558.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, 190.

⁸ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Edisi II (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 229.

⁹ Nurnaningsih Nawawi, Talaqqī Rukbān and Ihtiar In the Traditional Market At Makasar In Perspective of Islamic Economic Laws, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 18 No. 1, (2020), 52.

luar Desa Ngumpakdalem. Selain itu tengkulak melakukan *blocking area* dengan cara melarang tengkulak dari luar masuk dengan menghadang pada poros jalan masuk desa Ngumpakdalem menggunakan *blocking* bambu pada setiap jalur masuk Desa Ngumpakdalem.¹⁰ Mereka para petani enggan memperlakukan masalah ini dengan panjang meskipun merasa tidak nyaman karena mayoritas tengkulak notabennya adalah tetangga bahkan ada juga yang dari lingkup keluarga sendiri.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap dugaan adanya praktik jual beli padi dengan sistem *blocking area* oleh tengkulak yang belum memenuhi persyaratan mengharuskan. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui hukum bisnis Islam terhadap praktiknya dengan menggunakan teori *Bāi'*. Menurut analisis hukum ekonomi syariah dan bermanfaat bagi umat.

Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Blocking Area* oleh Tengkulak dalam Jual Beli Padi di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.**

B. Definisi Operasional

¹⁰ Hariyanto (Petani), *Wawancara*, Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, 08 Januari 2021.

¹¹ Zaranto (Petani), *Wawancara*, Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, 08 Januari 2021.

Sebagai pemahaman arti oleh pembaca mengenai konsep dan pengertian, maka penulis perlu mendefinisikan terhadap istilah-istilah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).¹²
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar'i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.¹³
3. *Blocking area* merupakan upaya tengkulak memonopoli jual beli padi agar penetapan harga padi di satu desa bisa dikuasai sepenuhnya oleh tengkulak dari dalam desa agar tengkulak dari luar desa tidak bisa masuk desa tersebut.¹⁴
4. Tengkulak adalah pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama).¹⁵
5. Jual Beli (*Bā'i*) adalah *al-tijārah* yang berarti perdagangan. Secara bahasa (etimologi) adalah pertukaran sesuatu dengan yang lain.¹⁶ Sedangkan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tinjau: Definisi", (<http://kbbi.web.id./tinjau>), diakses tanggal 11 November 2020.

¹³A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah 2013), 23.

¹⁴ Teguh Hermawan Safroni, *Definisi Blok Area, Suplayer Benih Padi*, (Bojonegoro: Tani Marem 2020).

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tengkulak: Definisi", (<http://kbbi.web.id./tinjau>), diakses tanggal 18 Juli 2021.

¹⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 103.

menurut istilah (terminologi) jual beli adalah tukar menukar sesuatu, yang terkandung di dalamnya penjual dan pembeli.¹⁷

6. Padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras, yang termasuk *Genius Orzya l.*¹⁸ Yang meliputi kurang lebih 25 spesies, tersebar di daerah tropis dan sub tropis, seperti Asia, Afrika, dan Ausrtalia.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. *Blocking area* sangat merugikan petani karena penetapan harga padi oleh tengkulak di bawah standar.
- b. Dampak *blocking area* supaya tengkulak dari luar tidak bisa masuk Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan petani tidak bisa menjual hasil panen keluar desa dengan harga yang lebih mahal.
- c. Tengkulak sudah sepakat untuk menentukan harga beli dari petani, dimana harga tersebut merugikan petani.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diidentifikasi, Penulis hanya membatasi permasalahan ini terhadap hal berikut:

- a. Praktik *blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli Padi di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

¹⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 83.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Padi: Definisi", (<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Padi>), diakses tanggal 17 November 2020.

- b. *Blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli padi di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli padi di Desa Ngumpakdalem kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli Padi di Desa Ngumpakdalem kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis praktik *blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli padi di Desa Ngupakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli *blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli padi di Desa Ngupakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan atau Manfaat

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Yaitu untuk memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan

khususnya tentang *blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli padi di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Memberikan wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- 3) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisis, dan menyimpulkan temuan.
- 4) Sebagai wawasan ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap *blocking area* oleh tengkulak jual beli padi.

b. Bagi Akademisi

- 1) Menambah pengetahuan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *blocking area* oleh tengkulak jual beli padi pada umumnya oleh masyarakat.
- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- 3) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan usaha-usaha pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Penjual dan Pembeli

- 1) Memberi bahan masukan terhadap tengkulak supaya tidak mementingkan kepentingan sendiri dan harus memikirkan langkah selanjutnya terhadap jual beli yang sah tersebut.

- 2) Memberi wawasan terhadap tengkulak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *blocking area* oleh tengkulak jual beli padi.

d. Bagi Masyarakat

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang *blocking area* oleh tengkulak jual beli padi dalam Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Sebagai referensi bagi masyarakat dalam melakukan penjualan padi kepada tengkulak secara benar dan selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah upaya mencari dasar prespektif ilmiah dari suatu penelitian.¹⁹ Penulis mengangkat skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Blocking Area* oleh Tengkulak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Muh. Imam Bukhori dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Terhadap Penetapan Harga oleh Tengkulak (Studi Kasus di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan).” Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 Program Studi Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.²⁰

¹⁹ Solimun, dkk, *Metode penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem*, (Malang: UB Press, 2018), 63.

Skripsi ini membahas tentang praktik penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Lebak Adi Kecamatan sugio Kabupaten Lamongan yaitu mengacu dari beberapa faktor, diantaranya curah hujan, harga dari pemasok (mitra kerja) dan harga beras di pasar. Namun, dari ketiga faktor tersebut, faktor harga buatan dari mitra kerja menjadi prioritas tengkulak dalam menentukan harga gabah dan harga buatan di bawah HPP yang tercantum dalam INPRES NOMOR 5 Tahun 2015.

Tinjauan Hukum Islam penetapan harga gabah oleh tengkulak hukumnya bisa menjadi boleh tetapi harus terpenuhi syarat rukun jual beli (*Bai'*) menurut hukum Islam. Penetapan harga tersebut dibolehkan jika tengkulak dalam menetapkan harga gabah melihat kondisi permintaan dan penawaran beras di pasar, kualitas gabah dan berpijak dengan kebijakan regulasi harga pemerintah, sehingga akan menciptakan keseimbangan harga. Namun penetapan harga menjadi tidak dibolehkan Islam apabila melakukan permainan harga dengan mitra kerjanya, sehingga akan merugikan petani dan tidak sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama penetapan harga oleh tengkulak. Namun terdapat perbedaan yaitu menentukan harga gabah dan harga buatan di bawah HPP yang tercantum

²⁰ Muh. Imam Bukhori, "Tinjauan Hukum Islam dan Inpres Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah Terhadap Penetapan Harga Oleh Tengkulak (Studi Kasus di Desa Lebak Adi Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan)" (Skripsi–Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

dalam INPRES NOMOR 5 Tahun 2005, sedangkan skripsi yang ditulis peneliti saat ini yaitu praktik *blocking area* oleh tengkulak padi.

2. Skripsi Nur Fitri Annisa dengan judul “Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Terhadap pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk alung Kab. Padang Pariman Prov. Sumatera Barat).” Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 Program Studi Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.²¹

Skripsi ini membahas tentang praktik penetapan harga penjualan padi di Nagari Aie Tajun, karena disebabkan oleh rendahnya harga penjualan yang ditetapkan oleh tengkulak di Nagari Aie Tajun dapat membuat turunnya tingkat pendapatan ekonomi keluarga petani dan penetapan harga tengkulak melakukan tindakan manipulasi harga, minimnya informasi harga yang diberikan kepada petani padi dan ketidakjujuran tengkulak dalam melakukan transaksi pembelian padi.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap dampak penetapan harga penjualan padi yang ditetapkan oleh tengkulak di Nagari Aie Tajun. Penetapan harga penjualan yang ditetapkan oleh tengkulak di Nagari Aie Tajun tidak sesuai dengan prinsip hukum bisnis dalam Islam. Pertama Perilaku tengkulak dalam menetapkan harga penjualan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Kedua Tengkulak menetapkan harga penjualan

²¹ Nur Fitri Annisa, “Penetapan Harga Penjualan Padi Oleh Tengkulak Terhadap pendapatan Ekonomi Keluarga Petani Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Nagari Aie Tajun Kec. Lubuk alung Kab. Padang Pariman Prov. Sumatera Barat)” (Skripsi–Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).

padi di Nagari Aie Tajun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan dengan aturan Islam. Dalam menetapkan harga tengkulak melakukan tindakan manipulasi harga, minimnya informasi harga yang diberikan kepada patani padi dalam ketidak jujurannya petani dalam melakukan transaksi penjualan padi.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu praktik jual beli padi harga penjualan yang rendah oleh tengkulak. Namun terdapat perbedaan yaitu penjualan harga yang rendah oleh tengkulak, sedangkan skripsi yang ditulis peneliti saat ini yaitu praktik *blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli padi.

3. Skripsi Artaty dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tengkulak dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi di Desa Gedung Rindang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 Program Studi Mu’amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.²²

Skripsi ini membahas praktik tengkulak yang terjadi di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dalam penetapan harga karet mentah lebih rendah dari harga pasaran. Efek penetapan harga karet oleh tengkulak belum membuat para petani sejahtera dikarenakan permainan harga yang dilakukan oleh sebagian besar tengkulak di Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way

²² Artaty, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi di Desa Gedung Rindang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017).

Kanan membuat petani karet merugi sehingga masyarakat dirasa belum mencapai kehidupan yang sejahtera.

Praktik tengkulak dalam Hukum Islam tidak sejalan dimana seharusnya sesama umat beragama harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain. Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu praktik tengkulak dalam jual beli. Namun terdapat perbedaan dalam skripsi tersebut yaitu praktik jual beli karet mentah yang diselenggarakan di Desa Gedung Rindang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sedangkan skripsi yang sedang penulis teliti praktik jual beli Padi diselenggarakan di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap *blocking area* oleh tengkulak dalam beli padi di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Jual Beli (*Bāi'*)

a. Definisi Jual Beli (*Bāi'*)

Secara etimologi jual beli (*al-bāi'*) yaitu pertukaran barang dengan barang lainnya (barter).²³ Adapun secara pengertian lain, transaksi merupakan kegiatan tukar menukar barang atau non barang dengan harta yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi yang terlibat di dalamnya.²⁴ Definisi lain terkait jual beli dalam hukum Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara.

b. Dasar Hukum *Bāi'*

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁵. (Q.S. an-Nisaa: 29)

²³ Rachmat Syefei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91.

²⁴ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

²⁵ Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya.

Al-Marghi menerangkan bahwa ayat tersebut merupakan kaidah umum tentang transaksi dalam persoalan harta yang merupakan upaya pembersih jiwa dalam mengumpulkan harta yang dicintai.²⁶

Yang dikemukakan al-Qur'an memiliki latar belakang masyarakat Arab pada abad ke-7 M, termasuk dalam kegiatan bisnis dan perniagaannya. Meskipun al-Qur'an memiliki latar belakang sosial, kandungan al-Qur'an menjadi pondasi dan tuntunan umat manusia sepanjang zaman. Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sah karena sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum.

Rukun Jual beli secara umum meliputi ada tiga yaitu pertama orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli), kedua barang yang diakadkan, ketiga ijab kabul (*ṣīghat*).²⁷

Syarat sahnya transaksi jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang

²⁶Ahmads Musththafa al-Marghi, Tafsir Al-Maraghy, terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, *Terjemahan al-Marghi*, (Semarang: Toha Putera, 1986), Juz Vol, 10.

²⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Buku : 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 279.

pada umumnya harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah. *Antarādhin* memiliki arti keridaan dalam jual beli terletak pada akad, penjual melakukan menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uangnya.²⁸ Akan tetapi terdapat unsur paksaan (*Al-Ikrah*) mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan sesuatu hal perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan (*Al-Ikrah*) terbagi menjadi dua macam yaitu paksaan *absolute* dan paksaan *relative*.

Dalam studi kasus ini yang menjadi *mushtari* adalah tengkulak, yang menjadi *bāi'* adalah petani padi, yang menjadikan *thaman* adalah harga yang disepakati antara petani padi dan tengkulak, yang menjadi *mabi'* adalah padi, dan *ṣighat* yang ijab ini adalah tengkulak dan yang kabulnya adalah petani padi. Namun terjadi pelanggaran hukum Islam adanya unsur paksaan (*Al-Ikrah*) petani untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak.

Teori *Bāi'* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan *blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli padi di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah penelitian yang meliputi strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi

²⁸ Taufiq, Tadlis Merusak Prinsip Antarādhin dalam Transaksi, (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol. 15 No. 1 (2017), 2.

ruang dan waktu dari data yang diperlukan.²⁹ Agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menguraikan permasalahan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Blocking Area* oleh Tengkulak dalam Jual Beli Padi di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, maka metode penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.³⁰ Berdasarkan data akurat, wawancara dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan di sini adalah praktik *blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli padi di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan penulis mengidentifikasi maka data mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama data yang diperoleh dari lapangan yang sesungguhnya. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan perangkat desa, tengkulak padi dalam dan luar

Desa Ngumpakdalem, kelompok tani, petani dan masyarakat yang

²⁹ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cetakan Kesembilan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 52.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi Off Set, 1989), 19.

tinggal di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku jurnal bahan bacaan bahan masalah yang akan diteliti, adapun berasal dari berbagai sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih zaman dulu maupun kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang *Bāi*.³¹

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumplan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang sesungguhnya dibutuhkan, untuk mencapai keberhasilan tujuan penelitian.³² Dalam Penelitian ini peneliti mengumpulkan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Metode observasi merupakan proses kegiatan pengamatan keadaan yang sebenarnya dan pencatatan untuk memudahkan mendapat informasi di dunia sekitar.³³ Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang praktik *blocking area* harga padi oleh

³¹ Yusup Azazy dan Rusmani, Prinsip Bisnis dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2, (Juli 2018), 102.

³² Iwan Zaenul Fuad, Aenurofik, Ahmad Rosyid, Belenggu Tengkulak atas Petani Pembudidaya Lele, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2, (Desember 2015), 95.

³³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi, (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *at-Taqaddum*, Vol. 8 No. 1, (Juli 2016), 42.

tengkulak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian yang valid terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.³⁴ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan perangkat desa, tengkulak padi dalam dan luar Desa Ngumpakdalem, Kelompok tani, petani dan masyarakat yang tinggal di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis dan foto tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti memahami obyek dan tempat penelitiannya. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti terkait kejadian dilapangan yang sebenarnya sebagai bahan pembuatan laporan.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah analitik deskriptif, yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek (seseorang atau pada suatu lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak

³⁴ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, (Januari-Juni, 2009), 6.

sebagaimana adanya. Dalam hal ini, menggambarkan keadaan praktik *blocking area* harga padi oleh tengkulak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, menilai data yang telah diperoleh dan menganalisis data tersebut.

5. Metode Analisa Data

Data yang berhasil dikumpulkan penulis kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana fakta yang terjadi di lapangan (Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro) dalam melaksanakan praktik pemakaian barang oleh penjual yang belum diserahkan terimakan dengan melihat apakah penerapan akad tersebut baik atau tidak, benar atau salah menurut norma yang ada, yaitu norma hukum ekonomi syariah.

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses mengorganisasikan hasil atau fakta pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi. Dalam hal ini, fakta atau hasil pengamatan praktik *blocking area* harga padi oleh tengkulak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Kemudian fakta temuan di lapangan dianalisis menggunakan pisau analisis yang terdapat dalam kerangka teori, yaitu teori *Bāi'* Pada akhirnya hasil analisis akan menjawab rumusan masalah yang menjadi objek penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Penulis diwajibkan untuk berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2021 sebagai acuan dalam teknik pengolahan data.

J. Sistematika Pembahasan

Guna untuk tercapainya tujuan pada pembahasan sebagaimana skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagaimana tulisan skripsi ini yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:


Pada bab yang pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah membahas tentang landasan teori yang terdiri dari satu teori yaitu teori *Bāi'*, teori ini untuk membedah persoalan yang diteliti. Teori yang pertama yaitu jual beli *Bāi'* meliputi definisi, landasan hukum, berakhirnya jual beli *bāi'*, dari rukun *Bāi'* penulis akan fokus pada rukun *thaman* dan *mabi'*, *thaman* menguraikan definisi, dasar hukum, serta membahas tentang perubahan harga dalam hukum Islam, *mabi'* menguraikan definisi, landasan hukum, syarat-syarat barang yang diperjual belikan.

Bab ketiga adalah Deskripsi Lapangan, pada bab ini ketiga membahas tentang gambaran umum objek penelitian di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan praktik *blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli padi di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat menjelaskan temuan dan analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *blocking area* harga padi oleh tengkulak di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Bab kelima merupakan bab penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan saran dan rekomendasi yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak yang terkait.



UNUGIRI
BOJONEGORO